



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 96);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan,
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang memiliki kewenangan di bidang terkait.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pembantu teknis pengguna anggaran adalah Kepala UPTD yang mengelola anggaran
18. Pembantu administrasi pengguna anggaran adalah Kasubag TU yang mengelola anggaran.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.

20. Bendahara Penerimaan pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
22. Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
23. Pembantu bendahara adalah pelaksana yang menjalankan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
25. Perencana anggaran adalah pejabat dan/atau staf yang ditunjuk menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD/SKPKD.
26. Penyusun laporan keuangan adalah pejabat dan/atau staf yang ditunjuk untuk menyusun laporan keuangan daerah pada SKPD/SKPKD.
27. Pengurus barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
28. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang sudah diterima PNS di lingkungan Pemerintah Daerah secara rutin setiap bulan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, dengan komponen pemberian mendasarkan:
 - a. tugas pokok dan fungsi dari pejabat maupun staf ;
dan/atau
 - b. tugas sebagai pengelola keuangan dan/atau barang daerah.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada semua PNS, kecuali yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru.
- (3) Khusus untuk Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah mendapatkan tambahan penghasilan dari satu komponen tambahan penghasilan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam hal PNS merangkap tugas sebagai pengelola keuangan dan/atau pengurus barang, Penyusun Anggaran dan/atau Pembuat Laporan Keuangan, dapat diberikan 2 (dua) jenis tambahan penghasilan sebagai pengelola keuangan.
- (5) Khusus untuk Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada SKPD tipe B dan tipe C, dan Kecamatan yang terdapat Kelurahan diberikan tambahan penghasilan selaku PPK SKPD, penyusun anggaran SKPD dan pembuat laporan keuangan SKPD.
- (6) Kasubag Keuangan SKPD yang melaksanakan SKPD dan fungsi SKPKD diberikan tambahan penghasilan selaku PPK SKPD, PPK SKPKD dan pembuat laporan keuangan SKPD.
- (7) Kasubag Perencanaan SKPD yang melaksanakan fungsi SKPKD selain diberikan tambahan penghasilan selaku penyusun anggaran SKPD juga diberikan tambahan penghasilan selaku penyusun anggaran SKPKD.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran nominal pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tugas sebagai pengelola keuangan dan/atau barang Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penghitungan nominal tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pagu dana pada saat penetapan APBD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD didasarkan dari keseluruhan pagu dana yang dikelola SKPD;
 - b. bendahara pengeluaran PPKD berdasarkan Belanja Tidak Langsung yang dikelola;
 - c. pembantu bendahara gaji didasarkan dari gaji yang dikelola SKPD;
 - d. khusus Dinas Pendidikan karena rentang kendali, jumlah sekolah dan anggaran yang dikelola dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) orang pembantu bendahara gaji atau sejenisnya, dengan penghitungan tambahan penghasilan didasarkan pada gaji yang dikelola bendahara;
 - e. bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu SKPD didasarkan dari pendapatan yang dikelola dengan batasan pendapatan yang dikelola sebagaimana tercantum didalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berkenaan;
 - f. dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf e bagi pendapatan daerah SKPD yang belum ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tentang APBD, pemberian tunjangan diterimakan sejak ditetapkan dalam

penetapan Perubahan APBD dan pemberian tunjangan tidak berlaku surut;


- g. PPKom didasarkan pada besaran Anggaran Penugasan sebagai PPKom pada SKPD;
- h. Pengurus barang SKPD, Penyusun Anggaran SKPD, Pembuat Laporan Keuangan SKPD didasarkan pada belanja langsung SKPD;
- i. khusus untuk Sekretariat Daerah berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, kompetensi, beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya dapat mengusulkan pengurus barang pembantu lebih dari 1 (satu) orang, dengan penghitungan tambahan penghasilan didasarkan alokasi belanja langsung yang dikelola;
- j. khusus untuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya dapat mengusulkan :
 - Satu orang pengurus barang dengan penghitungan tambahan penghasilan didasarkan pagu anggaran belanja langsung yang dikelola sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2017;
 - Pembantu pengurus barang paling banyak 3 (tiga) orang dengan penghitungan tambahan penghasilan didasarkan alokasi belanja langsung yang dikelola; dan
 - Pengurus barang pembantu lebih dari 1 (satu) orang, dengan penghitungan tambahan penghasilan didasarkan alokasi belanja langsung yang dikelola;
- k. penghitungan tambahan penghasilan bagi Unit Pelaksana Teknis didasarkan alokasi belanja langsung yang dikelola pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis.
- l. selain yang tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k didasarkan pada pagu belanja langsung yang dikelola SKPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Maret 2017
BUPATI GROBOGAN,


SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Maret 2017

PII SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOKH. NURSYAHID

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 5